

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah swt. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi. Manusia juga memiliki keinginan untuk menyatu dengan individu yang lain serta dapat beradaptasi dengan alam sekitarnya. Pada awalnya manusia hidup secara sendiri-sendiri, namun pada perkembangannya manusia menyadari bahwa tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya.

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. merupakan satu bentuk interaksi antar manusia. Dari perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Dalam Alqur'an banyak ayat yang menganjurkan kepada kita untuk menikah. Karena dengan menikahlah dapat menyempurnakan separuh agama. Di antara firman Allah swt tentang anjuran untuk menikah terdapat dalam Q.S An-nur :32

---

<sup>1</sup> Septy Srisusanti, "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri", Jurnal Wanita, [Universitas Guna Darma, vol7, no 6, 2013]. 08.

Sebelum melaksanakan pernikahan di dahului dengan peminangan (khitbah). Allah swt mensyariatkan khitbah sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.<sup>2</sup> Sebagaimana hadis Nabi Saw. menyatakan:

ينظر عن جابر قال: قال رسول الله ص (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن  
منهالي يدعوها أن نكحها فليفعل ورجاله ثقاتوصححه الحاك  
(رواه احمد وابوداود)

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”<sup>3</sup>

Hadist tersebut menunjukkan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dalam kitab At-Taaj dikatakan: “dalam nash-nash (teks-teks) ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya. Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya; karena Nabi saw mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya<sup>4</sup>

Allah berfirman

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013) 221.

<sup>3</sup> A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011),433

<sup>4</sup> Abu Hafsh Usama bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006). 113.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
أَبْصَارِهِمْ

*“Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka” (QS. An-Nuur: 30-31).*

Dalam masa peminangan tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan khitbah, ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa pertunangan. Perlu diketahui, bahwasanya dalam masa pertunangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pertunangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri. Perlu ditegaskan bahwa masa pertunangan ini, hanya untuk jalan ta'aruf (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan layaknya suami isteri itu dilarang dalam masa pertunangan. Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pertunangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Penelitian ini mengambil lokasi kajian di Desa Petunjungan Kecamatan Paiton untuk mengkaji hubungan tunangan muda-mudi dalam masa pertunangan. Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka yang telah bertunangan dibolehkan oleh kedua orang tua untuk berjumpa bahkan sampai menginap, dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunang sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara

hiburan seperti pesta nikah, khitanan, berbincang kapan saja dan lain-lainnya. Biasanya Pada saat hari raya Idul Fitri calon pengantin laki-laki bersilaturahmi ke rumah tunangannya, setelah silaturahmi itu selesai, calon pengantin laki-laki mengajak tunangannya bepergian berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa adanya mahram yang ikut serta.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa petunjungan itu menjadikan laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul secara dekat atau bebas. Maka permasalahannya dikhawatirkan akan terjadi ikatan khitbah itu melenceng dari aturan-aturan Islam.

Dari beberapa fakta dilapangan yang penulis teliti, ada sebuah pendapat dari salah satu masyarakat desa petunjungan mengenai pertunangan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Fafan mengatakan pertunangan adalah suatu ikatan untuk saling mengenal lagi lebih dekat sehingga mereka dapat mengetahui karakter / sifat mengenai pasangannya. Mengenai pergaulan dalam masa pertunangan, pasangan yang dalam masa bertunangan boleh bertemu atau berbicara dengan pasangannya selama tidak melampaui batas syariat islam.<sup>5</sup> Namun sebagian pasangan yang dalam masa pertunangan di Desa Petunjungan mereka lupa akan batasan syariat, sedangkan dalam Islam sendiri pertunangan hanya untuk saling mengenal pasangannya saja. Sebagian masyarakat Petunjungan memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda bahwa dalam masa pertunangan pasangan yang telah bertunang boleh

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Fafan, hari selasa, tanggal 10 November 2020.



untuk pergi bersama, berbicara berdua dan sebagainya yang terpenting tidak sampai melewati batas dan sebagian pula ada yang membebaskan anak yang bertunangan bertemu langsung dengan bebas sampai menginap di rumahnya.

Fenomena-fenomena yang muncul sekarang ini adalah banyak dari kalangan orang tua, anak muda, atau masyarakat kurang memahami aturan hukum dan falsafah pensyariaan pertunangan, oleh sebab itu, etika pergaulan sesudah ikatan bertunangan yang muncul di tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi pergaulan anak-anaknya.

Fakta di lapangan tersebut jelas-jelas bertolak belakang dengan aturan yang diajarkan dalam Islam mengenai pertunangan. Masalah inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti secara spesifik tentang, **Pergaulan Pasangan Yang Bertunangan Di Tinjau Dari Aspek Syad Dzariah, Analisis Akibat Hukum Khitbah (Studi Kasus Di Desa petunangan Kec. Paiton Kab. Probolinggo)**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pertunangan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat sejak dulu.
2. Pertunangan merupakan hubungan sementara dari kedua pasangan sebelum menuju pernikahan.
3. Orang Tua cenderung membiarkan putra-putrinya berduaan meskipun belum menjadi suami istri.
4. Tradisi pertunangan saat ini banyak yang tidak menjunjung nilai-nilai Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pergaulan pasangan yang bertunang di masyarakat petunangan?
2. Bagaimana analisis Syad Dzariah terhadap akibat hukum pertunangan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pergaulan yang bertunangan di masyarakat petunangan saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Syad Dzariah terhadap hukum prtunangan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang kami tuliskan ini semoga dapat bermanfaat dalam dua perkembangan yaitu:

1. Secara Teoretis

- a. Bisa dijadikan bahan rujukan atau formula dalam keilmuan islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - b. Penelitian ini di harap melengkapi khazanah keilmuan dalam hukum islam dan di harapkan menjadikan landasan hukum untuk melihat fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan pada semasa tunangan.
2. Secara Praktis
- a. Bisa diamalkan oleh mereka-mereka yang akan mau bertunangan agar sesuai dengan hukum islam.
  - b. Penelitian ini sangat di harapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada para peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

## **F. Devinisi Konsep**

### **1. Pergaulan**

Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya suatu interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Seorang anak yang selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain dalam jangka waktu relatif lama akan membentuk pergaulan yang lebih. Beda

dengan orang yang hanya sesekali bertemu atau hanya melakukan interaksi sosial secara tidak langsung.<sup>6</sup>

## 2. Syadz Dzariah

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa Sadd Az-Zari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Sadd Az-Zari'ah merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain Ihtisn. Di mana, Ihtisn merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara Sadd Az-Zari'ah merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.<sup>7</sup>

## 3. Khitbah

Kata “khitbah”, dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan al-khithab dan alkhathab. Kata al-khathab berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan takhathaba maksudnya “dua orang yang sedang berbincang bincang”. Jika dikatakan khathabahu fi amr artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pergaulan>.21:50,WIB.21-09-2020.

<sup>7</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.



perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.<sup>8</sup>

#### 4. Akibat hukum khitbah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.<sup>9</sup> Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al Isra: 34 yang artinya.

*“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti di mintai pertanggung jawaban”*

khitbah hukumnya wajib. Berdasarkan pendapat ulama di atas, menurut penulis bahwasanya dasar hukum yang kuat tentang khitbah adalah mubah (boleh), karena di dalam Alqur'an tidak di jelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum tentang khitbah, dan yang melakukan khitbah adalah merupakan anjuran dan langkah yang baik dalam tahapan menuju kepada jenjang pernikahan.

#### G. penelitian terdahulu

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Hadiyannur Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah yang berjudul “*Adat Pertunangan di*

---

<sup>8</sup> Cahyadi Takariawan *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004)14

<sup>9</sup> Abdul Barri, *peminangan atu melamar*, Jurnal[malaysia, Universitas malaysia, 2005]79

*Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Penelitian ini menjelaskan tentang adat pertunangan yang terjadi di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dan tata cara serta proses dalam pertunangan tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertunangan di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan aturan Islam, namun karena sebagian pelaku pertunangan sering melanggar aturan Islam.<sup>10</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, penulis hanya membahas pergaulan pasangan yang bertunangan di Desa Petunjungan di tinjau dari aspek syar'iah

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Yulia Agustia Ningsih, "*Konflik Adat Peminangan Pada Masyarakat Lamongan Di Tinjau Dari Urf Mazhab Hanafi*" (kasus di desa Bulutengger Kec. Sekaran Kab. Lamongan] Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syahksyiah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Malang.<sup>11</sup>

Penelitian Yuli Agustianingsih hendak mengetahui apakah penolakan yang dilakukan oleh calon pengantin dalam adat peminangan pada masyarakat Lamongan dapat di benarkan dalam Urf Mazdhab Hanafi. Dan juga bagaimana ikhtiar hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik adat peminangan pada masyarakat Lamongan di tinjau dari Urf Madzhab Hanafi. Alasan peneliti [yuli agustia ningsih] menjadikan Urf mazhab Hanafi di sebabkan imam hanafi menjadikan Urf sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum, serta banyaknya fikih hanafi dimana

---

<sup>10</sup> Hadiyannur Mahasiswa "*Adat Pertunangan di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*" [IAIN Ar-Raniry]

<sup>11</sup> Yulia Agustia Ningsih "*Konflik Adat Peminangan Pada Masyarakat Lamongan Di Tinjau Dari Urf Mazhap Hanafi*" [Universitas Negeri Malang]

produk hukum di hasilkan berdasar pada Urf. Mazhab hanafi pun sangat menghormati perbedaan Urf di antara para pengikut-pengikutnya, dimana jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu hal di antara dua orang dan tidak terdapat saksi yang nyata bagi salah satunya, maka pendapat yang di benarkan adalah pendapat yang di sksikan oleh Urf. Dengan tetap menggunakan adat peminangan yang ada dan mengubah sedikit tata caranya selama tidak mengabaikan inti dari peminangan tersebut merupakan bentuk penyelesaian syang sangat bijaksana dan di benarkan dalam Urf mazhab hanafi. . Perbedaan dengan penelitian ini, penulis hanya membahas pergaulan pasangan yang bertunangan di Desa Petunjungan di tinjau dari asperk syad zdariah

*Ketiga*, skripsi Nursuriati Bt Mohd Ghazali, Mahasiswa Institut Islam Negeri Ar-Araniry Fakultas Syariah yang berjudul “ *Pergaulan Bebas Dalam Masa Pertunangan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, yang ditulis pada tahun 2011. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pergaulan dalam masa pertunangan menurut Hukum Islam, di dalamnya juga dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dalam pertunangan. Dari hasil penelitiannya juga dijelaskan bahwa faktor terjadinya pergaulan bebas karena kesadaran dan didikan agama yang tidak memadai.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian ini, penulis hanya membahas pergaulan pasangan yang bertunangan di Desa Petunjungan di tinjau dari asperk syad zdariah

---

<sup>12</sup> Mohd Ghazali “*Pergaulan Bebas Dalam Masa Pertunangan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”  
[Institut Agama Islam Ar-Raniri]